

BAB V

KESIMPULAN , KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan dan kaji pada bab IV sebelumnya di atas, terdapat kesimpulan sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui Internet masih sering dilakukan oleh masyarakat. Sehingga untuk itu perlu adanya penegasan sanksi apabila ada yang melanggar perbuatan tersebut.
2. Dengan zaman yang semakin canggih. Penegak hokum harus bekerja sama dengan penegak hokum lainnya mengenai pencemaran nama baik melalui media internet dikarenakan kurangnya Sarana dan Pra-Sarana yang dimiliki oleh penegak hokum yang satu sehingga aparat hukum sulit untuk mengambil barang bukti yang dilakukan oleh tersangka.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, Penulis masih menemukan beberapa keterbatasan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ilmiah ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dimana penelitian ini hanya ditujukan pada

peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat

hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data data atau fakta fakta yang bersifat skunder pada perpustakaan.

2. Dalam penelitian ilmiah ini, penulis juga mendapatkan Fakta data dari

internet, sehingga penulis seharusnya lebih sering membuka internet mengenai Pencemaran Nama Baik melalui internet.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, saran-saran, maka adapun rekomendasi yang akan Penulis kemukakan

berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah sebaiknya harus bersikap lebih tegas dalam

pengambilan sanksi tersebut, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui internet. Pemerintah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

untuk hal yang positif sehingga kecil kemungkinan untuk adanya tindakan kasus pidana pencemaran nama baik melalui internet.

2. Untuk penulis selanjutnya yang tertarik untuk mengambil judul tersebut

sebaiknya melakukan penelitian hukum normative dengan mengambil data data yang ada di perpustakaan.